

BUPATI BATANGHARI DIDAMPINGI KETUA TP-PKK MENGHADIRI PILOT PROJEK (PEK) PEDULI STUNTING



https://www.jambiupdate.co/foto_berita/2022/08/02/88images13.jpeg/

Mediatrapnews, Batanghari – Bupati Batanghari Didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari Menghadiri Kegiatan Pilot Proyek (PEK) Peduli Stunting Di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari, Kamis (12/10/2023).

Untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) peduli Stunting dengan menyalurkan bantuan bahan pangan kepada keluarga penerima.

Sebelumnya TP-PKK Kabupaten Batanghari juga telah melaksanakan program ayah ibu asuh bagi anak-anak yang dinyatakan Stunting, hal tersebut dilakukan untuk memastikan nutrisi dan gizi anak-anak Stunting di Kabupaten Batanghari.

Dalam sambutannya Bupati Batanghari mengatakan, bahwa pihaknya cukup serius dalam menangani kasus Stunting di Kabupaten Batanghari, Bupati juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari di tahun 2023 ini berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN KIS sebesar 96,66% dari jumlah penduduk Kabupaten Batanghari.

Jaminan bagi masyarakat di Kabupaten Batanghari sudah diangka hampir 97%, kita tentu ingin Stunting di Kabupaten Batanghari ini hilang, karena anak-anak ini nantinya yang akan meneruskan kita

Terkait dengan jumlah data anak Stunting di Kabupaten Batanghari, Bupati meminta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melakukan pendataan yang valid, sehingga dapat diidentifikasi penyebab anak-anak tersebut menjadi Stunting.

Selanjutnya perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyanto mengatakan bahwa target nasional saat ini untuk penurunan Stunting yakni diangka 14%, ia mengatakan bahwa berdasarkan data SGGI angka Stunting di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan.

Namun Putut Riyanto mengatakan bahwa data per-Pebruari sampai September ini angka bayi pendek di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan cukup signifikan dan kami berharap sampai Desember bisa turun, sehingga Kabupaten Batanghari di tahun 2023 bisa turun, tentunya dengan kerja keras seluruh instansi dan sektor, semoga diturunkan Stunting

Adanya pemberian bantuan kepada keluarga penerima program ayah asuh bagi bayi Stunting ini dapat menurunkan angka Stunting di Kabupaten Batanghari.
(Wahidin)

Sumber Berita:

1. <https://www.mediatrapnews.id/bupati-batanghari-didampingi-ketua-tp-pkk-menghadiri-pilot-projek-pek-peduli-stunting/>, Bupati Batanghari Didampingi Ketua TP-PKK Menghadiri Pilot Projek (PEK) Peduli Stunting, 12 Oktober 2023;
2. <https://jamberita.com/read/2023/10/12/5979668/bkkbn-jambi-gelar-pilot-project-pek-peduli-stunting-di-kabupaten-batanghari>, BKKBN Jambi Gelar Pilot Project PEK Peduli Stunting di Kabupaten Batanghari, 12 Oktober 2023;
3. <https://www.klikanggaran.com/peristiwa/11510492683/hadiri-launching-pilot-project-pek-peduli-stunting-mfa-tegaskan-pendataan-harus-valid>, Hadiri Launching Pilot Project PEK Peduli Stunting, MFA Tegaskan Pendataan Harus Valid, 12 Oktober 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada Pasal 1 Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat 2(), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.

3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi